# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

## NOMOR 566 TAHUN 2022 TENTANG

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG



# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Unit XI Lt. 1 Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung Bali Kode Pos 80351 Telp. 0361-9009413, Fax. 0361-9009410 Website: https://diperpa.badungkab.go.id/, Email: diperpa@badungkab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 566 TAHUN 2022

**TENTANG** 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

## KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perdoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KE.P/M.PAN/7/ 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

- Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
- b. Penerbitan Surat Keterangan Sehat di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R);
- c. Pelayanan Respon Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies;
- d. Pelayanan Vaksinasi dan Eliminasi Penyakit Rabies;
- e. Permohonan Bibit Ternak Sapi Sentra Ternak Sobangan;
- f. Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- g. Permohonan Pengesahan Kelompok Tani;
- h. Permohonan Hibah Bibit Tanaman Perkebunan;
- i. Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura;
- j. Penyediaan Pestisida Tanaman Pangan;
- k. Permohonan Benih Bermutu.
- 1. Permohonan Rekomendasi Bahan Bakar Solar; dan
- m. Pelayanan Permohonan Informasi Publik.

**KETIGA** 

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah, Aparat Pengawas, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 1 September 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN WIJANA, S.Sos., M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196710041988121001

#### Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Badung sebagai Laporan.

Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 566 TAHUN 2022 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022

TENTANG: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS

PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

#### STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

#### JENIS PELAYANAN

#### 1. PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

1	PERSYARATAN	:	Mengajukan Surat Permohonan Surat Keterangan Kesehatan Hewan
2	PROSEDUR	:	PETUGAS MELAKUKAN REGISTRASI  PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN
			PENERBITAN SKKH
			<ul> <li>Pemohon mengajukan surat permohonan pemeriksaan kesehatan hewan rangkap 1 (satu).</li> <li>Tim Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung turun ke lokasi penampungan ternak/hewan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan.</li> <li>Jika ternak/hewan yang diperiksa dalam keadaan sehat dan lengkap, maka segera diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.</li> </ul>
3	WAKTU PELAYANAN	:	480 Menit
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	PRODUK PELAYANAN	:	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon (0361) 9009413</li> <li>Email diperpa.badungkab@gmail.com</li> </ol>

1	DASAR HUKUM	:	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009     tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;     Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2	SARANA DAN PRASARANA/ FASILITAS		Ruang Kerja     Meja Kantor     Buku Registrasi     Komputer     Printer
3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Dokter Hewan dan Sarjana Peternakan
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	:	9 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Melaksanakan pelayanan tepat waktu, sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> <li>Semua Jenis Pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis)</li> </ul>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	SKKH yang diterbitkan ditandatangani dan distempel basah atau ditandatangani secara elektronik.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali
_			

2. FASILITAS PEMOTONGAN HEWAN DI RPH-R (RUMAH POTONG HEWAN PLIMINANGIA)

1	PERSYARATAN	:	Jagal yang memilik iijin pemotongan yang masih berlaku     Sapi dalam kondisi sehat dan secara psikologis normal     Sapi jantan atau betina non produktif
2	PROSEDUR	:	JAGAL PETUGAS PEMERIKSAAN ANTE MORTEM
			PEMERIKSAAN POST MORTEM  POST MORTEM  TERNAK LAYAK DIPOTONG
			DISTRIBUSI
			Masyarakat/jagal melaporkan melakukan pemotongan sapi     Dilakukan pemeriksaan kesehatan sapi (Ante Mortem)     Dilakukan proses pemotongan     Pemeriksaan Post Mortem     Membayar Retribusi Pemotongan
3	WAKTU PELAYANAN	:	1 X 24 jam
4	BIAYA PELAYANAN	:	Rp. 15.000/ekor sapi (Perda Nomor 12 Tahun 2010)
5	PRODUK PELAYANAN	:	- Jasa Pemeriksaan Kesehatan - Jasa Penggunaan Fasilitas Pemotongan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	1. Kotak Saran 2. Telepon (0361) 9009413 3. Email diperpa.badungkab@gmail.com

1	DASAR HUKUM	T.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
			Drugon.  Dru
2	SARANA DAN PRASARANA/ FASILITAS		Sarana Pemotongan Lengkap     Sarana Pelayuan (Chiller)     Cold Storage (Penyimpan Daging Beku)     Blass (Pembuat Daging Beku)     Alat Pengepakan daging
3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	- Dokter Hewan/Keurmaster - Paramedik Butcher - Modin - Petugas Pungut - Administrasi
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5	JUMLAH PELAKSANA	:	11 Orang
6	JAMINAN	T.	Mendapat/menehasilkan daring yang ASUH (Aman.

7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	<ol> <li>Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>Stempel dan tanda tangan basah pada setiap dokumen yang diterbitkan .</li> <li>Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuhdan Halal).</li> </ol>
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali.

#### 3. PELAYANAN RESPON KASUS GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES

## A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1	PERSYARATAN	:	<ul><li>Permohonan di dari masyarakat lewat telepon/surat</li><li>Berdomisili di Kabupaten Badung</li></ul>
2	PROSEDUR	:	PELAPOR/ PEMOHON  PETUGAS PENCATAT  RESPON  1. Masyarakat melapor ke Posko Rabies secara lisan maupun tertulis. 2. Petugas mencatat semua laporan yang masuk. 3. Laporan ditindaklanjuti/direspon oleh tim rabies.
3	WAKTU PELAYANAN	:	1 x 24 Jam.
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak dipungut biaya (gratis).
5	PRODUK PELAYANAN	:	- Respon Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies.
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon (0361) 9009413</li> <li>Email diperpa.badungkab@gmail.com</li> </ol>

1	DASAR HUKUM	•	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penang-gulangan Rabies.</li> </ol>
2	SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS		<ol> <li>Posko Rabies.</li> <li>Vaksin rabies, Cool box, Spuite, Kalung vaksinasi, Kartu vaksinasi, dan Jaring Penangkap Anjing.</li> <li>Buku Registrasi Kasus, Komputer, Printer.</li> </ol>

3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Dokter Hewan.</li> <li>Penangkap Anjing yang sudah terlatih dan bersertifikat.</li> <li>Petugas Data Encoder terlatih dan bersertifikat.</li> </ul>
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5	JUMLAH PELAKSANA	:	8 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Pelayanan tidak dipungut Biaya ( Gratis)</li> <li>Melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> </ul>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	<ol> <li>Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>Stempel dan tanda tangan basah pada setiap dokumen yang diterbitkan</li> </ol>
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali.

#### 4. PELAYANAN VAKSINASI DAN ELIMINASI PENYAKIT RABIES

#### A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1	PERSYARATAN	:	<ul> <li>Permohonan dari masyarakat lewat telepon/surat</li> <li>Berdomisili di Kabupaten Badung</li> </ul>
2	PROSEDUR	:	PELAPOR/ PEMOHON  PETUGAS PENCATAT  RESPON  1. Masyarakat melapor ke Posko Rabies secara lisan maupun tertulis. 2. Petugas mencatat semual aporan yang masuk. 3. Laporan ditindaklanjuti/direspon oleh tim rabies.
3	WAKTU PELAYANAN	:	480 menit.
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak dipungut biaya (gratis).
5	PRODUK PELAYANAN	:	- Vaksinasi Rabies. - Eleminasi.
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon (0361) 9009413</li> <li>Email diperpa.badungkab@gmail.com</li> </ol>

1	DASAR HUKUM	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies.</li> </ol>
2	SARANA DAN PRASARANA/ FASILITAS		<ol> <li>Posko Rabies.</li> <li>Vaksin rabies, Cool box, Spuite, Kalung vaksinasi, Kartu vaksinasi, dan Jaring Penangkap Anjing.</li> <li>Buku Registrasi Kasus, Komputer .</li> </ol>

	•		
3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Dokter Hewan.</li> <li>Penangkap Anjing yang sudah terlatih dan bersertifikat.</li> <li>Petugas Data Encoder terlatih dan bersertifikat.</li> </ul>
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5	JUMLAH PELAKSANA	:	68 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Semua Jenis Pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis).</li> <li>Melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan.</li> </ul>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	<ol> <li>Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>Stempel dan tanda tangan basah pada setiap dokumen yang diterbitkan.</li> </ol>
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA		Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali.

## 5. PENYEBARAN BIBIT TERNAK SAPI HASIL PRODUKSI SENTRA TERNAK SOBANGAN

1	PERSYARATAN	:	Mengajukan Surat Permohonan Berupa Proposal kepada Bupati Badung
2	PROSEDUR		PEMOHONAN (PROPOSAL)  PETUGAS MELAKUKAN INVENTARISASI  PENERBITAN NPHD TERNAK  PENERBITAN SK BUPATI  PENERBITA
3	WAKTU PELAYANAN	:	12 Bulan
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak Dipungut Biaya (gratis)
5	PRODUK PELAYANAN	:	Bibit Ternak Sapi (pedet)
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon (0361) 9009413</li> <li>Email: diperpa.badungkab@gmail.com</li> </ol>

1	DASAR HUKUM	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengeluaran Bibit Sapi Bali Sentra Ternak Sobangan.</li> <li>Petunjuk Teknis Tata Cara Pengeluaran Calon Bibit Ternak Sapi Bali dari Sentra Pembibitan Ternak Sobangan</li> </ol>
2	SARANA DAN PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Kerja 2. Meja kantor 3. Buku Registrasi 4. Komputer 5. Printer 6. Mobil
3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas teknis peternakan
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	:	9 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Melaksanakan pelayanan tepat waktu, sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> <li>Semua Jenis Pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis)</li> </ul>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	Bibit ternak yang diserahkan dalam keadaan sehat disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi kinerja dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilakukan.

## 6. PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

1	PERSYARATAN	:	Mengajukan Surat Permohonan Berupa Proposal
2	PROSEDUR	:	PEMOHONAN KELOMPOK (PROPOSAL  SK BUPATI PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA  PENANDATANGAN NPHD  PENANDATANGAN NPHD  BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG  - Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan ternak rangkap 2 (dua).  - Tim Verifikator Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung melakukan verifikasi proposal permohonan  - Kepala Dinas mengajukan rekomendasi kepada Bupati hasil verifikasi untuk menerbitkan SK Penetapan Kelompok Penerima Ternak.  - Penandatangan NPHD, selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima Barang.
3	WAKTU PELAYANAN	:	6 Bulan
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak Dipungut Biaya (gratis)
5	PRODUK PELAYANAN	:	Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Ternak
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	1. Kotak Saran 2. Telepon (0361) 9009413 3. Email : diperpa.badungkab@gmail.com

		1	
1	DASAR HUKUM	:	1. Perbup No. 47 Tahun 2016
2	SARANA DAN PRASARANA/ FASILITAS		<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>Meja kantor</li> <li>Buku Registrasi</li> <li>Komputer</li> <li>Printer.</li> <li>Mobil</li> </ol>
3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Petugas teknis peternakan
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	:	9 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Melaksanakan pelayanan tepat waktu, sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> <li>Semua Jenis Pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis)</li> </ul>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	Barang yang diperoleh kepada masyarakat telah diperiksa oleh tim pemeriksa yang secara teknis yang telah ditetapkan.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi kinerja dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilakukan.

## 7. PENGESAHAN KELOMPOK TANI

## A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1	PERSYARATAN	:	Mengajukan Surat Permohonan Pengesahan Kelompok Tani
2	PROSEDUR	:	PETUGAS MELAKUKAN REGISTRASI  PENERBITAN SK PENGESAHAN KELOMPOK  - Pemohon mengajukan surat permohonan pengesahan kelompok tani dengan kelengkapannya rangkap 1 (satu).  - Tim melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pengesahan kelompok tani - Jika verifikasi berkas memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kelompok
3	WAKTU PELAYANAN	:	90 Menit
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	PRODUK PELAYANAN	:	- Surat Keputusan Pengesahan kelompok
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	1. Kotak Saran 2. Telepon (0361) 9009413 3. Email : diperpa.badungkab@gmail.com

1	DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/ Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, Lampiran 1. Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok tani 2. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
---	-------------	---	---

2	SARANA DAN PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Kerja 2. Meja kantor 3. Buku Registrasi 4. Komputer 5. Printer.
3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	SLTA/Sederajat
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	:	2 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Melaksanakan pelayanan tepat waktu, sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> <li>Semua Jenis Pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis)</li> </ul>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	Surat Keputusan yang diterbitkan ditandatangani dan distempel basah
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:-	Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali

## 8. PERMOHONAN HIBAH BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

1	PERSYARATAN	:	Mengajukan Proposal Mohon Bibit Tanaman Perkebunan oleh Kelian Subak Abian
2	PROSEDUR	:	PEMOHON PETUGAS MELAKUKAN VERIFIKASI PROPOSAL  BERITA ACARA VERIFIKASI
			KONTRAK PENYUSUNAN NPHD SK PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN HIBAH
			<ul> <li>Pemohon mengajukan Proposal mohon bantuan bibit tanaman perkebunan oleh Kelian Subak Abian.</li> <li>Dinas memverifikasi Proposal.</li> <li>Disusun Berita Acara Verifikasi.</li> <li>Penyusunan SK Penetapan Subak Abian Penerima Bantuan Bibit tanaman perkebunan</li> <li>Penandatanganan NPHD.</li> <li>Proses pengadaan barang/jasa</li> <li>Pendistribusian hibah</li> <li>Pemohon menandatangani Berita Acara serah Terima Barang.</li> </ul>
3	WAKTU PELAYANAN	:	1 (Satu) Tahun Anggaran
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	PRODUK PELAYANAN	:	Bibit tanaman perkebunan sesuai dengan permohonan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	••	1. Kotak Saran 2. Telepon (0361) 9009413 3. Email : diperpa.badungkab@gmail.com

1	DASAR HUKUM	:	<ol> <li>Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.</li> <li>Peraturan Bupati No.47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah</li> </ol>
2	SARANA DAN PRASARANA DAN/FASILITAS		1. RuangKerja 2. Meja kantor 3. Buku Registrasi 4. Komputer 5. Printer.
3	JUMLAH PELAKSANA	:	5 Orang
4	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Melaksanakan pelayanan tepat waktu sesuai SOP yang telah ditetapkan .</li> <li>Semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya.</li> <li>Memberikan pelayanan sesuai prosedur</li> </ul>
5	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	- Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan .
6	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	- Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali.

# 9. PENYEDIAAN BIBIT TANAMAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

#### A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1	PERSYARATAN	:	Mengajukan Surat Permohonan Bibit Tanaman Perhutanan dan Perkebunan
2	PROSEDUR	:	PETUGAS MELAKUKAN REGISTRASI  PEMBERIAN BANTUAN BIBIT
			TANAMAN
			<ul> <li>Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan bibit tanaman perhutanan dan perkebunan rangkap 1 (satu).</li> <li>Petugas meregistrasi dan memverikasi jenis permohonan bibit dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok pemuda, pelajar,mahasiswa, kelompok pencinta alam dan kelompok tani atau Subak.</li> <li>Apabila memenuhi syarat. bibit tanaman siap didistribusikan.</li> </ul>
3	WAKTU PELAYANAN	:	Setiap hari kerja
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	PRODUK PELAYANAN	:	Bibit Tanaman Perhutanan. Perkebunan dan Hortikultura
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	1. Kotak Saran 2. Telepon (0361) 9009413 3. Email : diperpa.badungkab@gmail.com

1	DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992
			Tentang Sistem Budidaya Tanaman
			2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2010
			Tentang Hortikultura
			3. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1995
1			Tentang Perbenihan Tanaman
			4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
1			tentang Pembagian Urusan Pemerintah
			Daerah Kabupaten/Kota

2	SARANA DAN PRASARANA/ FASILITAS		1. RuangKerja 2. Meja kantor 3. Buku Registrasi 4. Komputer 5. Printer.
3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	- Sarjana Pertanian
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
6	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Melaksanakan pelayanan tepat waktu, sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> <li>Semua Jenis Pelayanan tidak dipungut Biaya</li> <li>Memberikan pelayanan bibit sesuai dengan ketersediaan bibit.</li> </ul>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali

2	SARANA DAN PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Kerja 2. Meja Kantor 3. Buku Registrasi 4. Komputer 5. Printer.
3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Sarjana Pertanian
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	:	6 orang
6	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Melaksanakan pelayanan tepat waktu, sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> <li>Semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya</li> <li>Memberikan pelayanan pestisida sesuai dengan ketersediaan</li> </ul>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN		Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA		Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali

## 11. PERMOHONAN BENIH BERMUTU

## A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1	DEDOVADAMAN		No citizen De la companya del companya del companya de la companya
1	PERSYARATAN	:	Mengajukan Surat Permohonan Benih Bermutu Tanaman Pangan (Padi)
2	PROSEDUR	:	<ul> <li>Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan benih bermutu rangkap 1 (satu).</li> <li>Petugas meregistrasi dan memverikasi jenis permohonan bantuan benih dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok pemuda, pelajar,mahasiswa, kelompok pencinta alam dan kelompok tani atau Subak.</li> <li>Apabila memenuhi syarat, benih bermutu siap didistribusikan.</li> </ul>
3	WAKTU PELAYANAN	:	1.440 Menit/24 Jam/3 hari.
4	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	PRODUK PELAYANAN	:	Benih Bermutu Tanaman Pangan (Padi)
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon (0361) 9009413</li> <li>Email: diperpa.badungkab@gmail.com</li> </ol>

1	DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya Tanaman
			Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
			3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman
			4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	SARANA DAN PRASARANA/ FASILITAS		1. Ruang Kerja 2. Meja kantor 3. Buku Registrasi 4. Komputer 5. Printer

3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Sarjana Pertanian
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	:	4 orang
6	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Melaksanakan pelayanan tepat waktu, sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> <li>Semua Jenis Pelayanan tidak dipungut Biaya</li> <li>Memberikan pelayanan benih bermutu sesuai dengan ketersediaan benih.</li> </ul>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali


## 12. PERMOHONAN REKOMENDASI BAHAN BAKAR SOLAR

1	PERSYARATAN	:	Mengajukan Permohonan Rekomendasi BBM Solar Surat Pernyataan dan Fotocopy e-KTP
2	PROSEDUR		PEMOHON/ PETANI  PETUGAS MELAKUKAN REGISTRASI  REKOMENDASI DIBERIKAN  PETUGAS MELAKUKAN REGISTRASI  VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA ADMINISTRASI TEKNIS  Pemohon/Petani mengajukan Permohonan Rekomendasi BBM Solar, dilengkapi dengan Surat Pernyataan dan Fotocopy e- KTP Petugas penerima melakukan registrasi Petugas melakukan identifikasi jenis/peruntukan alat dan mesin pertanian Petugas melakukan verifikasi dan validasi data administrasi teknis permohonan dan menentukan jumlah BBM Solar yang direkomendasikan Kepala Dinas menetapkan Rekomendasi BBM Solar Rekomendasi diserahkan kepada petani
3	WAKTU PELAYANAN	:	1 x 24 jam
4	BIAYA PELAYANAN	:	- Tidak dipungut biaya (gratis)
5	PRODUK PELAYANAN		Rekomendasi BBM Solar

6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	1. Kotak Saran 2. Telepon (0361) 9009413 3. Email : diperpa.badungkab@gmail.com
---	--------------------------	---	---

<b>D.</b> P	PENGELOLAAN PELATANAN (MANOPACTURING)		
1	DASAR HUKUM	:	Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak
2	SARANA DAN PRASARANA/F ASILITAS		1. Ruang Kerja 2. Meja Kantor 3. Buku Registrasi 4. Komputer 5. Printer
3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Sarjana Strata 1
4	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	:	1 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN		<ul> <li>Melaksanakan pelayanan tepat waktu, sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> <li>Jasa Pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis)</li> </ul>
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	<ul> <li>Data dan informasi yang diberikan merupakan data yang valid</li> <li>Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai pemohon dapat mengajukan keberatan</li> </ul>
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali

#### 13. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



3	WAKTU PELAYANAN	:	3 x 24 jam
4	BIAYA PELAYANAN	:	<ul> <li>Tidak dipungut biaya (gratis)</li> <li>Pengenaan biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik apabila dibutuhkan dibebankan kepada pemohon informasi publik.</li> </ul>
5	PRODUK PELAYANAN	:	Data dan Informasi
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol> <li>Kotak Saran</li> <li>Telepon (0361) 9009413</li> <li>Website https://diperpa.badungkab.go.id/</li> <li>Instagram</li> <li>Aplikasi SP4N Lapor</li> <li>Aplikasi SIDUMAS</li> </ol>

D. 11	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	DASAR HUKUM		1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2017	
2	SARANA DAN PRASARANA/F ASILITAS		1. Ruang Kerja 2. Meja Kantor 3. Buku Registrasi 4. Komputer 5. Printer	
3	KOMPETENSI PELAKSANA	:	Sarjana Strata 1 yang Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi	
4	PENGAWAS INTERNAL		Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
5	JUMLAH PELAKSANA	:	1 Orang	
6	JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Melaksanakan pelayanan tepat waktu, sesuai SOP yang telah ditetapkan</li> <li>Jasa Pelayanan tidak dipungut Biaya (Gratis)</li> </ul>	

7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	<ul> <li>Data dan informasi yang diberikan merupakan data yang valid</li> <li>Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai pemohon dapat mengajukan keberatan</li> </ul>
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap bulan sekali

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANCAN KABUPATEN BADUNG,

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196710041988121001